TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2023 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Oleh: **Amanda Alma Bidara**

Marthin L. Lambonan
Hironimus Taroreh

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHP lama dan bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 285 KUHP lama. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHP lama yaitu sebagai suatu tindak pidana kesusilaan berupa perbuatan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya (di luar perkawinan) yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengannya, di mana pengertian bersetubuh/persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. 2. Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 285 KUHP lama merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang sudah lebih luas pengaturannya, yaitu Pasal 437 ayat (1) mengatur tindak pidana perkosaan yang pelakunya dapat baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki dan perkosaan dapat terjadi baik di luar perkawinan (bukan isteri/suaminya) maupun dalam perkawinan; Pasal 437 ayat (2) perluasan perkosaan berupa persetubuhan, yang tidak mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang-orang tertentu antara lain terhadap Anak atau penyandang disabisilitas mental dan/atau disabilitas intelektual; dan Pasal 437 ayat (3) perluasan perkosaan yang tidak menyebut adanya persetubuhan, melainkan aktivitas seksual yang berkenaan dengan alat kemaluan dan anus.

Kata kunci: Tindak Pidana, Perkosaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) juga memiliki tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 473 yang terletak di Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XXII: Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga: Perkosaan. Satu-satunya pasal yang ditempatkan dalm Buku Kedua, Bab XXII, Bagian Ketiga KUHP Nasional ini yaitu Pasal 473 yang keseluruhannya menentukan:

(1) Setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
(2) Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:
 a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah;
 b. persetubuhan dengan Anak;
 c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya; atau
 d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/ atau disabilitas intelektual dengan memberi atau menjanjikan uang atau Barang,

wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

(3) Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:
 a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
 b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
 c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayal (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VIL

(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain.

(6) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan dalam ikatan perkawinan, tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan Korban.

(7) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

(8) Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(9) Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancannan pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (4).

(10) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

(11) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual.[1]

Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional menentukan, "setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun". Tindak pidana ini diberi nama (kualifikasi) *perkosaan*, sehingga tampaknya menggantikan *perkosaan* dalam Pasal 285 KUHP lama bahwa: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Tetapi Pasal 473 KUHP Nasional bukan sekedar menggantian melainkan memiliki cakupan yang lebih luas dari pada perkosaan dalam KUHP lama. Hal ini terlihat dari:

[1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

1. Rumusan Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional tidak lagi menyertakan unsur "seorang wanita … di luar perkawinan". Jadi dapat diartikan perkosaan dapa terjadi di luar perkawinan maupun di dalam perkawinan.
2. Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional tidak menyebut jenis kelamin, sehingga dapat dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki, maupun sesama jenis kelamin.
3. Juga Pasal 473 ayat (2) KUHP Nasional menentukan: Termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan: a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah; dst. Juga dalam Pasal 473 ayat (3): Dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara: a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain; dst. Jadi, ada perbedaan lingkup pengaturan perkosaan antara Pasal 473 KUHP Nasional dengan Pasal 285 KUHP lama.

Sekalipun demikian beberapa yurisprudensi dan doktrin berkenaan dengan Pasal 285 KUHP lama seharusya tetap menjadi perhatian dalam penerapan Pasal 473 KUHP Nasional, sehingga pembahasan terhadap Pasal 285 KUHP lama tetap diperlukan.

Uraian sebelumnya menunjukkan addanya urgensi untuk dilakuan pembahasan lebih lanjut terhadap pokok tersebut sehingga dalam menjalankan kewajiban menulis skripsi bagi setiap mahasiswa telah dipilih unuk dibahas di bawah judul "**Tindak Pidana Perkosaan Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHP lama?
2. Bagaimana pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 285 KUHP lama?

C. Metode Penelitian

Setiap penulisan ilmiah perlu diahului dengan suau penelitia, termasuk juga penulisan skripsi yang merupakan penulisan ilmiah mahasiswa. Untuk penulisan skripsi ini telah dilakukan penelitian yang merupakan suatu yang umumnya dikenal sebagai penelitian hukum normatif. Oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dijelaskan bahwa penelitian hukum normatif adalah, "penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan".[2] Jadi, penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian terhadap bahan-bahan pustaka atau penelitian yang menggunakan data sekunder, sehingga istilah lainnya dari penelitian hukum normaif yaitu penelitian hukum kepustakaan. Selain istilah penelitian hukum normatif dan penelitian huukum kpustakaan, ada juga penulis-penulis yang menggunakan istilah penelitian hukum *doktrinal*, seperti antara lain oleh Soetantyo Wignyosoebroto, sebagaimana dikutip oleh Muhaimin, bahwa, "penelitian hukum *doctrinal* merupakan penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut oleh sang pengonsep atau sang pengembangnya".[3]

[2] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 13-14.

[3] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, hlm. 29.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan (*Verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHP Lama

Pasal 285 KUHP lama (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946), menurut terjemahan BPHN, menentukan bahwa, barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.[4]

Tindak pidana ini diberi nama (kualifikasi) yang dalam teks bahasa Belanda disebut sebagai *verkrachting*, yang banyak kali diterjemahkan sebagai *perkosaan*. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan, dengan mengikuti terjemahan BPHN, yaitu:

1. Barang siapa;
2. Dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa;
3. Seorang wanita;
4. Bersetubuh dengan dia;
5. Di luar perkawinan;

Tentang perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*), oleh situs hukumonline.com, 17/12/2025, dikemukakan, "pemaksaan hubungan seksual terhadap istri yang dalam literatur dikenal dengan pemerkosaan dalam pernikahan atau *marital rape*",[5] Dengan adanya unsur di luar perkawinan (bukan isterinya) maka perbuatan pemaksaan hubungan seksual oleh suami terhadap istri (*marital rape*) tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 285 KUHP lama.

Salah satu kasus berkenaan dengan Pasal 285 KUHP lama, yaitu kasus yang diputus oeh Pengadilan Negeri Ternate Nomor 31/Pid.B/1983, tanggal 26 Mei 1984 yang dikuatkan oleh putusan Mahkamah Agung Nomor 612 K/Pid/1985, tanggal 9 April 1987. Kasusnya yaitu korban (Nona Suhaimi Abdul Hadji) datang ke rumah terdakwa untuk belajar agama tetapi terdaakwa telah dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubu dengan terdakwa dengan jalnyang diauraikan dalam surat dakwaan bahwa:

> setelah Nona Suhaimi Abdul Hadji tiba di rumah terdakwa dan hendak masuk melalui pintu depan, dimana ia menemui terdakwa duduk sendirian di kamar depan, dan pada waktu terdakwa melihat Nona Suhaimi Abdul Hadji lalu memanggilnya dan mengajak bersetubuh dengannya, ajakan mana ditolak oleh Nona Suhaimi Abdul Hadji, maka terdakwa segera menutup mulut Nona Suhaimi Abdul Hadji dengan tangannya, lalu menyeret Nona Suhaimi Abdul Hadji kesamping kanan dari rumahnya ia terdakwa kurang lebih 6 meter jauhnya, kemudian mengambil kain batik yang dipegang Nona Suhaimi Abdul Hadji dan menggunakannya untuk mengikat mata dan mulut dari Nona Suhaimi Abdul Hadji, sehingga tidak berdaya, dan secara paksa terdakwa membuka baju dan celana dalam Nona Suhaimi Abdul Hadji sehingga baju bagian belakang sobek dan Nona Suhaimi Abdul Hadji dalam keadaan telanjang, setelah itu menyeret lagi Nona Suhaimi Abdul Hadji ke kanan di bawah celah-celah pohon pisang, dan membantingnya Nona Suhaimi Abdul Hadji di atas batu dan lalu ia terdakwa merebahkan tubuhnya di atas dada Suhaimi Abdul Hadji, serta meraba-raba tubuhnya dan memicik-micik buah dada dan kemaluan Nona Suami Abdul Hadji, kemudian ia terdakwa melepaskan celana dalamnya dan memegang kemaluannya yang dalam keadaan tegak dan keras itu ke arah kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadji dan secara paksa menekan masuk ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadji, lalu pantatnya diangkat turun naik berulang-ulang kali sehingga sampai titik klimaksnya, maka air maninya ia terdakwa mengalir masuk ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadji, dan

[4] BPHN, *Op.cit.*, hlm. 116.

[5] hukumonline.com, "*Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/, diakses 07/03/2026.

perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Nona Suhaimi Andul Hadji menderita luka pada kemaluannya, dan merasa sakit, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum dokter Gatot Toeredo, dokter pada Rumah Sakit Umum Ternate tanggal 17 Maret 1983, yang tertera di bawah ini :

Hasil Pemeriksaan tanggal 26 Maret 1983

Anamnese :

- Penderita diperkosa oleh seorang laki-laki;
- Penderita datang ke RSU dengan Warta Pemeriksaan No.54/1843/1983 yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Pengobatan Makian tanggal 23/3-1983,
- Sadar Penderita bisa berjalan sendiri,
- Pada anggota tubuh yang tidak ada kelainan,
- Ada pendarahan (Penderita sedang menstruasi),
- Hymen Perforatie (Selaput dara sudah tidak intakt (utuh)

Warta Pemeriksaan :

Tanggal 23/3-1983

- Luka pada mulut Vagina dan pembengkakan di sekitar liang sanggama
- dan ditemukan pendarahan.

KESIMPULAN

Korban menderita suatu noda paksa (perkosaan), dan setelah selesai perbuatan tersebut, terdakwa menyerahkan kembali baju dan kain batik yang terdakwa gunakan mengikat mata dan mulut Nona Suhaimi Abdul Hadji dengan kata-kata ancaman; bahwa apabila saksi penderita menceritakan perbuatan perkosaan trerhadap dirinya kepada orang lain, maka ia akan dibunuh oleh terdakwa. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 285 K.U.H.P.[6]

Di sidang pengadilan didengar kesaksian dan keterangan, yaitu: 1. Suhaimi Abdul Hadji (korban) yang didengar keterangannya dengan tidak disumpah karena masih di bawah umur, yang memberikan keterangan sebagaimana halnya uraian dalam surat dakwaan, dan keterangan bahwa pada malam hari itu juga ia telah menceritakan hal tersebut kepada orang tuanya. 2. Rosina Abas (orang tua korban), yang memberikan bahwa pada malam itu mendengar anaknya menangis telah menanyakan sebabnya pada anaknya yang lalu menceritakan peristiwa yang menimpanya.

Pengadilan Negeri Ternate menjatuhkan putusan bebas dengan pertimbangan: 1. Berdasarkan keterangan terdakwa dan keterangan saksi korban di persidangan, benar terdakwa telah melakukan *persetubuhan* dengan saksi korban. 2. Terdakwa memberi keterangan tidak melakukan paksaan, melainkan masing-masing membuka pakaiannya sendiri-sendiri dan melakukan perbuatan persetubuhan tersebut. Keterangan saksi bahwa dirinya dipaksa bersetubuh tidak ditunjang dengan saksi lainnya, maka unsur kekerasan atau ancaman kekerasan tidak terbukti. 3. Apalagi saksi korban dalam memberikan keterangan tidak disumpah karena di bawah umur.

Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi. Mahkamah Agung menimbang PN Ternate telah salah menerapkan hukum, karena putusannya dipertimbangkan tidak secara sempurna, yaitu tidak mempertimbangkan tentang adanya bukti *visum et repertum* dan alat bukti *petunjuk*, karenanya telah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ternate dan akan mengadili sendiri. Pertimbangan Mahkamah Agung dalam mengadili sendiri tersebut pada intinya adalah sebagai berikut :

1. Mengambil alih pertimbangan Hakim Pertama yang dianggap sudah tepat tentang terbuktinya fakta bahwa *terdakwa telah bersetubuh dengan saksi korban*.
2. Unsur tindak pidana berupa: kekerasan atau ancaman kekerasan, dipandang terbukti berdasarkan fakta-fakta: a. bahwa saksi korban pada malam itu juga dengan menangis telah mengadukan perbuatan terdakwa kepada orang tuanya; b. bahwa hal tersebut merupakan petunjuk adanya

[6] *Varia Peradilan*, Tahun II No.24, September 1987, hlm. 74-75.

kekerasan atau ancaman kekerasan; c. bahwa bukti visum et repertum telah menyimpulkan bahwa saksi korban telah menderita noda paksa, sedangkan terdakwa tidak berkeberatan terhadap isi visum yang dibacakan di dalam persidangan tersebut; d. bahwa adanya keterangan saksi korban sendiri.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 612 K/Pid/1985, tanggal 9 April 1987 telah memutuskan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan perkosaan.

Kasus ini menunjukkan bahwa sekalipun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada disebut tentang "air maninya ia terdakwa mengalir masuk ke dalam kemaluan Nona Suhaimi Abdul Hadji", tetapi dalasm pembuktian tidak dipersoalkan. Pembuktian yang dipandang penting yaitu masuknya kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan, sebagaimana disebutkan dalam *visum et repertum* bahwa "Hymen Perforatie (Selaput dara sudah tidak intakt (utuh)" dan "luka pada mulut Vagina dan pembengkakan di sekitar liang sanggama".

Salah satu kritik yang paling sering diajukan terhadap rumusan perkosaan dalam Paal 285 KUHP lama yaitu yang disebut pemerkosaan dalam perkawinan (*marital rape*). Dalam Wikipedia, suatu ensiklopedi internet, dikemukakan bahwa:

> **Pemerkosaan dalam pernikahan** atau **pemerkosaan pasangan** adalah tindakan hubungan seksual dengan pasangan tanpa persetujuan pasangan. Kurangnya persetujuan adalah elemen penting dan tidak perlu melibatkan kekerasan fisik. Perkosaan dalam pernikahan dianggap sebagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan pelecehan seksual. Meskipun, secara historis, hubungan seksual dalam pernikahan dianggap sebagai hak pasangan, melakukan tindakan tanpa persetujuan pasangan sekarang secara luas diklasifikasikan sebagai pemerkosaan oleh banyak masyarakat di seluruh dunia, ditolak oleh konvensi internasional, dan semakin dikriminalisasi.
>
> Sebagian besar negara mengkriminalisasi pemerkosaan dalam pernikahan sejak akhir abad ke-20 dan seterusnya—sangat sedikit sistem hukum yang mengizinkan penuntutan pemerkosaan dalam pernikahan sebelum tahun 1970-an. Kriminalisasi telah terjadi melalui berbagai cara, termasuk penghapusan pengecualian undang-undang dari definisi pemerkosaan, keputusan pengadilan, referensi legislatif eksplisit dalam undang-undang undang-undang yang mencegah penggunaan pernikahan sebagai pembelaan, atau pembuatan pelanggaran khusus pemerkosaan dalam perkawinan. Di banyak negara, masih belum jelas apakah pemerkosaan dalam perkawinan tercakup dalam undang-undang perkosaan biasa, tetapi di beberapa negara hubungan seksual non-konsensual yang melibatkan pemaksaan dapat dituntut di bawah undang-undang umum yang melarang kekerasan, seperti undang-undang penganiayaan.[7]

Jadi, banyak kritik terhadap tidak dapat dipidananya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) berdasarkan Pasal 285 KUHP lama.

B. Pengaturan Tindak Pidana Perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 285 KUHP lama

Dalam KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 473 yang terletak di Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XXII: Tindak Pidana Terhadap Tubuh, Bagian Ketiga: Perkosaan. Satu-satunya pasal yang ditempatkan dalam Buku Kedua, Bab XXII, Bagian Ketiga, yaitu Pasal 473 yang terdiri atas 11 (sebelas) ayat. Ayat (1) berkenaan dengan tindak pidana perkosaan, ayat (2) dan

[7] Wikipedia, "*Pemerkosaan dalam pernikahan*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan_dalam_pernikahan, diakses 06/03/2026.

ayat (3) berkenaan dengan perluasan tindak pidana perkosaan; ayat (4), ayat (5), ayat (7) sampai dengan ayat (10) berkenaan dengan pemberatan pidana; ayat (6) berkenaan dengan tindak pidana aduan; dan ayat (11) berkenaan dengan klasifikasi tindak pidana perkosaan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 473 ayat (1) sampai dengan ayat (11) KUHP Nasional tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Tindak pidana perkosaan menurut Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional

Paal 473 ayat (1) KUHP Nasional menentukan bahwa, "setiap Orang yang dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa seseorang bersetubuh dengannya, dipidana karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun".

Tindak pidana dalam Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional ini oleh pembentuk undang-undang sebagaimana tercantum dalam rumusan pasal diberi nama (kualifikasi) sebagai *perkosaan*. Unsur-unsur tindak pidana perkosaan menurut Pasal 473 KUHP Nasional, yaitu: 1) setiap orang, 2) dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, 3) seseorang, dan 4) bersetubuh dengannya.

Rumusan Pasal 473 ayat (1) KUHP Nasional ini tampaknya mengambil alih rumusan Pasal 285 KUHP lama yang juga diberi nama (kualaifikasi) perkosaan (*verkrachting*), dengan beberapa perubahan, yaitu: 1. Subjek tindak pidana dirubah dari *barang siapa* menjadi setiap Orang, dan 2. Tidak ada laagi lagi kata seorang wanita (perempuan) dirubah menjadi seseorang, 3. Tidak ada lagi kata *di luar perkawinan*. Ancaman pidana tetap sama, yaitu pidana penjara paling lama 12 (dua) belas tahun.

Pasal 463 ayat (2) KUHP Nasional menentukn bahwa termasuk Tindak Pidana perkosaan dan dipidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbuatan:

a. persetubuhan dengan seseorang dengan persetujuannya, karena orang tersebut percaya bahwa orang itu merupalan suami/istrinya yang sah

Persetubuhan seperti ini misalnya seperti yang diberitakan dalam jambi.tribunnews.com, dengan judul "Dikira Suami Sendiri, Ibu Muda Digauli Teman Suaminya hingga Tersadar dan Lakukan Ini di Dalam Kamar", 07/10/2019, yang memberitakan antara lain:

> Kasus asusila dialami seorag ibu muda yang tak lain pelakunya merupakan teman suaminya.
> Seorang pria berinisial MU (30) tega gauli istri temannya sendiri.
> Untuk mengelabui kawannya, MU mengajak suami korban untuk nongkrong di sebuah warung.
> Tujuannya adalah untuk membuat sang suami korban tak ada di rumah.
>
> Suami korban berhasil dibujuk dan bersama MU pergi ke warung untuk nongkrong.
> Namun saat sampai warung, pelaku langsung meninggalkan suami korban berdalih ingin mengurus sesuatu yang harus diselesaikan.
> Siapa sangka, sesuatu yang dimaksud MU adalah mencabuli istri sang kawan itu.
> "Jadi si pelaku ini mengajak suami korban untuk nongkrong di warung, karena alasan sesuatu, pelaku minta izin pulang duluan," ujar Pjs Kasat Reskrim Polres Balangan, AKP Tukiman saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (5/10/2019).
> MU warga Batumandi, Balangan, Kalimantan Selatan langs ung pergi ke rumah korban seusai meninggalkan suami korban di warung.
> Sampai di sana, keadaan rumah korban gelap, sepi, dan tak terkunci pintunya.
> MU langsung masuk ke rumah dan menuju ke kamar korban.

> Saat MU masuk kamar, korban tak curiga karena menyangka yang masuk adalah suaminya.
> Padahal saat itu, suaminya sedang berada di warung.
> Sampai di kamar, MU menggauli istri temannya itu.
> Korban merasa curiga saat pelaku menggaulinya karena gerak-gerik pelaku tak seperti sang suami.
> Saat sadar ternyata bukan suami yang menggaulinya, korban langsung berteriak minta tolong.
> MU langsung kabur dan meninggalkan korban saat itu karena takut ketahuan.
> Korban menelpon sang suami dan hari itu juga langsung lapor ke polisi.
> Tak lama kemudian, pelaku berhasil ditangkap.[8]

Dalam peristiwa seperti diberitakan ini terjadi persetubuhan, tetapi tidak ada perbuata memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan oleh karena dalam keadaan gelap perempuan korban mengira laki-alaki itu adalah suaminya.

b. persetubuhan dengan Anak

Apa yang dimaksud dengan Anak ada diberi definisi dalam Pasal 150 KUHP Nasional bahwa, "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun".

Dalam hal ini setiap persetubuhan dengan seorang tergolong Anak, yaitu belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sekalipun tidak digunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa, merupakan tinak pidana perkosaan menurut Pasal 473 ayat (2) huruf b KUHP Nasional.

Sebagai perbandingan, dalam sistem *Common Law* seperti Amerika Serikat, selain istilah *forcible rape* (*rape* dengan memaksa) juga dikenal istilah *statutory rape* (*rape* karena ditetapkan oleh undang-undang). Di beberapa negara bagian, undang-undang (*statute*) memidana perbuatan menyetubuhi anak perempuan belum 16 (enam belas) tahun, dan ada yang lebih, baik dengan persetujuan maupun tanpa persetujuan anak perempuan itu.[9]

c. persetubuhan dengan seseorang, padahal diketahui bahwa orang lain tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

KUHP Nasional tidak memberi definisi apa yang dimaksud dengan pingsan atau tidak berdaya.

Para ahli hukum pidana di masa berlakunya KUHP lama ada memberi pengertian tentang pingsan atau tieak berdata, antara lain oleh R. Soesilo. Menurut R. Soesilo, "pingsan artinya 'tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya', umpamanya memberi minum racun kecubung atau lain-lain obat, sehigga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan dirinya".[10] Sedangkan tidak berdaya artinya, "tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam kamar, memberikan suntikan, sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya".[11] Apa yang dikemukakan oleh R. Soesilo tersebut dapat juga diterapkan untuk istilah pingsan atau tidak berdaya dalam KUHP Nasional.

d. persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dengan memberi atau

[8] Jambi.tribunnews.com, "*Dikira Suami Sendiri, Ibu Muda Digauli Teman Suaminya hingga Tersadar dan Lakukan Ini di Dalam Kamar*", https://jambi.tribunnews.com/2019/10/07/dikira-suami-sendiri-ibu-muda-digauli-teman-suaminya-hingga-tersadar-dan-lakukan-ini-di-dalam-kamar?page=all#goog_rewarded, diakses 11/03/2026.

[9] Clark & Marshall, *Op.cit*., hlm. 675.

[10] R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 98.

[11] *Ibid*.

menjanjikan uang atau Barang, wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan dengannya, padahal tentang keadaan disabilitas itu diketahui.

KUHP Nasional ada memberi definisi tentang penyandang disabilitas, disabilitas mental, dan disabilitas intelektual. Tetapi Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang berdasarkan metode penafsiran sistematis dapat menjadi cuan dalam penerapan KUHP Nasional. Oleh L.J. van Apeldoorn dikatakan bahwa, "perundang-undangan sesuatu negara merupakan suatu kesatuan, tak sebuah dari peraturannya dapat ditafsirkan seolah-olah ia berdiri sendiri; pada pentafsiran peraturan undang-undang, selalu harus diingat hubungannya dengan peraturan-peraturan undang-undang yang lain (pentafsiran *sistimatis*)".[12]

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 8 Tahun 2016 menentukan bahwa, "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak".[13]

Dalam Pasal 4 ayat (1) dirinci raagam penyandang disabilitas meliputi: a. penyandang disabilitas fisik, b. pnyandang disabilitas intelektual, c. penyandang disabilitas mental, dan/atau d. penyandang disasbilitas sensorik.

Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf b memberi keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan 'Penyandang Disabilitas intelektual' adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrome". Sedangkan penjelasan Pasal 4 huruf c memberi keterangan:

> Yang dimaksud dengan "Penyandang Disabilitas mental" adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku, antara lain:
> a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
> b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan hiperaktif.

Berdasarkan metode penafsiran sistematis, penjelasan dalam Undang-Undang 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dapat menjadi acuan untuk mengartikan istilah penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dlasm Pasal 473 ayat (2) huruf d KUHP Nasional.

2. Perluasan tindak pidana perkosaan menurut Pasal 473 ayat (3) KUHP Nasional

Perluasan tindak pidana perkosaan menurut Pasal 473 ayat (3) KUHP Nasional, tidak menyebut adanya persetubuhan, melainkan aktivitas seksual yang berkenaan dengan alat kemaluan dan anus.

Pasal 463 ayat (3) KUHP Nasional menentukan bahwa, dianggap juga melakukan Tindak Pidana perkosaan, jika dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan cara:

a. memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain;
b. memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri; atau
c. memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.

Perbuatan-perbuatan seperti ini di bawah berlakunya KUHP lama merupakan perbuatan cabul (*ontuchtige handeling)* yang

[12] L.J. van Apeldoorn, *Op.cit.*, hlm. 390.

[13] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disasbilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

diatur antara lain dalam Pasal 289 KUHP lama. Oleh R. Soesilo dikatakan bahwa:

> Yang dimaksud dengan "perbuatan cabul" ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada dsb.
> "Persetubuhan" masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.[14]

Menurut R. Soesilo, perbuatan cabul mencakup semua perbuatan melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggauta kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan sebenarnya termasuk pula ke dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam undang-undang telah disebutkan secara tersendiri dalam pasal yang lain (Pasal 285 KUHP lama).

Dalam KUHP Nasional perbuatan cabul diatur dalam Buku Kedua: Tindak Pidana, Bab XV: Tindak Pidana Kesusilaan, Bagian Kelima: Perbuatan Cubul, Pasal 414 sampai dengan Pasal 423. Penjelasan pasal demi pasal terhadap Pasal 415 KUHP Nasional memberi keterangan bahwa, "yang dimaksud dengan 'perbuatan cabul' adalah kontak seksual yang berkaitan dengan nafsu birahi, kecuali perkosaan".

Oleh Syailendra Anantya Prawira dikatakan bahwa:

> Perkosaan tidak lagi hanya soal penetrasi penis ke vagina. Berdasarkan Pasal 473 ayat (3), tindakan berikut kini dikategorikan sebagai perkosaan:
> - Memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain.
> - Memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri.
> - Memasukkan bagian tubuh (jari, dll) atau benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.[15]

Jadi, dalam Pasal 473 ayat (3) KUHP Nasional, beberapa perbuatan yang di bawah berlakunya KUHP lama dipandang sebagai perbuartan cabul sekarang menurut Pasal 473 ayat (3) KUHP Nasional dianggap sebagai perkosaan.

3. Pemberatan pidana dalam Pasal 473 ayat (4), ayat (5), ayat (7) sampai dengan ayat (10) KUHP Nasional

Pasal 473 ayat (4), ayat (5), ayat (7) ssampai dengan ayat (10) KUHP Nasional memuat pemberatan pidana sebagai berikut.

a. Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional menentukan, "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara *paling singkat* 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori IV dan paling banyak kategori VII."

Pemberatan pidana di sini, yaitu jika korban tindak pidana Pasal 473 ayat (1), ayat (2) huruf c pidana menjadi "pidana penjara *paling singkat* 3 (tiga) tahun *dan* paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda *paling sedikit* kategori IV dan paling banyak kategori VII". Jadi, 1) baik untuk pidana penjara maupun pidana denda ditentukan adanya minimum khusus, yaitu pidana minimum (paling singkat/paling sedikit); dan 2) adanya kata *dan* antara ancaman pidana penjara dan ancaman pidana denda, sehingga pidana penjara dan pidana denda haus dijatuhkan secara *kumulatif* (bersama-sama).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dalam Bab III (Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal VII, angka 44 (Ketentuan Pasal 473 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;), membuat perubahan terhadap Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional sehingga menjadi berbunyi, "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud

[14] R. Soesilo, *Op.cit.,* hlm. 212.
[15] Syailendra Anantya Prawira, *Loc.cit.*

pada ayat (1), ayat (2) huruf c dan huruf d, dan ayat (3) dilakukan terhadap Anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VII".[16]

Dengan demikian, perubahannya, yaitu: 1) Ancaman pidana penjara dan pidana denda dalam Pasal 473 ayat (4) KUHP Nasional tidak lagi memiliki ketentuan *minimum khusus*; dan 2) Dengan digantinya kata *dan* menjadi kata *atau* antarancaman pidana, maka ancaman dan penjatuhan pidana menjadi bersifat *alternatif*, bukan lagi kumulatif.

b. Pasal 473 ayat (5) KUHP Nasional menentukan, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku juga bagi Setiap Orang yang memaksa Anak untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d, dan ayat (3) dengan orang lain".
c. Pasal 473 ayat (7) KUHP Nasional menentukan, "Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
d. Pasal 473 ayat (8) KUHP Nasional menentukan "Jika salah satu Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) mengakibatkan matinya orang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
e. Pasal 473 ayat (9) KUHP Nsional menentukan, "Jika Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Anak kandung, Anak tiri, atau Anak dibawah perwaliannya, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ancannan pidana sebagaimana dimalsud pada ayat (4)"
f. Pasal 473 ayat (10) KUHP Nasional menentukan, "Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (9) dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu, atau dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan bahaya, keadaan darurat, situasi konflik, bencana, atau perang, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

4. Pernyataan sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 473 ayat (11) KUHP Nasional.

Pasal 473 ayat (12) KUHP Nasional menentukan bahwa, "Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual". Dalam penjelasan Pasal 473 KUHP Nasional juga diberi keterangan bahwa, "perbuatan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk atau sebagai bagian dari kegiatan/ kekerasan seksual".

Ketentuan ini merupakan pernyataan bahwa, tindak pidana perkosaan dan perluasannya dalam Pasal 473 KUHP Nasional merupakan bagian dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menentukan bahwa:

(1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
 a. pelecehan seksual nonfisik;
 b. pelecehan seksual fisik;
 c. pemaksaan kontrasepsi;
 d. pemaksaan sterilisasi;
 e. pemaksaan perkawinan;
 f. penyiksaan seksual;
 g. eksploitasi seksual;
 h. perbudakan seksual; dan
 i. kekerasan seksual berbasis elektronik.

(2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
 a. perkosaan;
 b. perbuatan cabul;
 c. persetubuhan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/ atau eksploitasi seksual terhadap Anak;

[16] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

d. perbuatan melanggar kesusilaarr yang bertentangan dengan kehendak Korban;
e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
f. pemaksaan pelacuran;
g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan
j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]

Pasal 473 ayat (11) KUHP berkenaan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf j Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tentang Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dikemukakan oleh R. Valentina Sagala bahwa:

> Rumusan pada ayat (2) dimaksudkan sebagai penegasan bahwa ketentuan lain dalam UU TPKS seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan, dan sebagainya dalam UU TPKS juga berlaku bagi tindak pidana kekerasan seksual yang ada dalam Undang-Undang lain, termasuk Undang-Undang yang akan diundangkan pada kemudian hari, sepanjang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.[18]

Pasal 473 ayat (11) KUHP Nasional menyatakan secara tegas bahwa Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana kekerasan seksual, dengan demikian ketentuan-ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, seperti hukum acara, hak-hak korban dan keluarga korban, penyelenggaraan pelayanan terpadu, pencegahan, dan sebagainya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga berlaku bagi penerapan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional.

[17] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

[18] A. Valentina Sagala, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022, hlm. 7.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dalam Pasal 285 KUHP lama yaitu sebagai suatu tindak pidana kesusilaan berupa perbuatan seorang laki-laki terhadap seorang perempuan yang bukan istrinya (di luar perkawinan) yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa bersetubuh dengannya, di mana pengertian bersetubuh/persetubuhan yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan.
2. Pengaturan tindak pidana perkosaan dalam Pasal 473 KUHP Nasional sebagai pengganti Pasal 285 KUHP lama merupakan tindak pidana terhadap tubuh yang sudah lebih luas pengaturannya, yaitu Pasal 437 ayat (1) mengatur tindak pidana perkosaan yang pelakunya dapat baik laki-laki terhadap perempuan maupun perempuan terhadap laki-laki dan perkosaan dapat terjadi baik di luar perkawinan (bukan isteri/suaminya) maupun dalam perkawinan; Pasal 437 ayat (2) perluasan perkosaan berupa persetubuhan, yang tidak mensyaratkan adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang-orang tertentu antara lain terhadap Anak atau penyandang disabisilitas mental dan/atau disabilitas intelektual; dan Pasal 437 ayat (3) perluasan perkosaan yang tidak menyebut adanya persetubuhan, melainkan aktivitas seksual yang berkenaan dengan alat kemaluan dan anus.

B. Saran

1. Perlu diperhatikan kritik berkenaan dengan tidak dapat dipidananya perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) berdasarkan Pasal 285 KUHP lama.
2. Dalam praktik perlu diperhatikan pemberatan-pemberatan pidana yang diatur dalam Pasal 473 ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) sampai dengan ayat (10), serta pernyataan dalam ayat (11) bahwa tindak pidana ayat (1) sampai dengan ayat (10) merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mengaitkan tindak pidana perkosaan ini dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Apeldoorn, L.J. van *Pengantar Ilmu Hukum* terjemahan Oetarid Sadino dari *Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht*, cet.29, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001.

Clark & Marshall, *A Treatise on the Law of Crimes*, Callaghan & Company, Chicago, sixth edition, 1958.

Jones, P.A., LLB, Card, R., LL.M., *Cross and Jones' Introduction to Criminal Law*, Butterworths, London, 1976.

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana,* Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Mahmud, Peter Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet,2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram Univesity Press, Mataram, 2020.

Pinasang, Ralfie dan Frans Maramis, *Perbandingan Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, ed.1 cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Rumokoy, Donald Albert dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, cet.3, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

Sagala, A. Valentina, *100 Tanya Jawab Seputar Kekerasan Seksual*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2022.

Schaftmeister, D., N. Keijzer, dan E.Ph. Sutorius, *Hukum Pidana* editor penerjemah J.E. Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet.16, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Subekti, R. dan Tjitrosoedibio, *Kamus hukum*, cet.15, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 cet.2, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Wibowo, K.T. dan R.F. Ardhiansyah, *Hukum Pidana Nasional. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Papas Sinar Sinanti, Depok, 2024.

Widnyatana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

Jurnal:

Varia Peradilan, Tahun II No.24, September 1987.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disasbilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelesauan Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)

BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Himpunan Peraturan:

Engelbrecht, W.A. dan E.M.L. Engelbrecht, *Kitab2 Undang2, Undang2 dan Peraturan2 Serta Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia*, A.W. Sijthoff's Uitgeversmij N.V., Leiden, 1956.

Sumber Internet:

hukumonline.com, "*Pemerkosaan dalam Rumah Tangga Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*", https://www.hukumonline.com/klinik/a/pemerkosaan-dalam-rumah-tangga-menurut-hukum-positif-dan-hukum-islam-lt5eda1c5901b7b/, diakses 07/03/2026.

Jambi.tribunnews.com, "*Dikira Suami Sendiri, Ibu Muda Digauli Teman Suaminya hingga Tersadar dan Lakukan Ini di Dalam Kamar*", https://jambi.tribunnews.com/2019/10/0

7/dikira-suami-sendiri-ibu-muda-digauli-teman-suaminya-hingga-tersadar-dan-lakukan-ini-di-dalam-kamar?page=all#goog_rewarded, diakses 11/03/2026.

Prawira, Syailendra Anantya, "*Memaknai Wajah Baru Delik Perkosaan Pada KUHP Nasional*", https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/memaknai-wajah-baru-delik-perkosaan-pada-kuhp-nasional-0Sp, diakses 10/03/2026.

Wikipedia, "*Pemerkosaan dalam pernikahan*", https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerkosaan_dalam_pernikahan, diakses 06/03/2026.